

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 yang mengharuskan perubahan penggunaan basis akuntansi pemerintahan di Indonesia dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual sepenuhnya. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual secara penuh.

Menurut Simanjuntak (2010), pemerintah sebenarnya mulai merencanakan reformasi dalam penerapan akuntansi di instansi pemerintahan dengan menggunakan basis akrual sejak awal tahun 2000. Reformasi ini ditegaskan dengan di terbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 35 ayat (1) yang berbunyi:

“Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”

Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 70 ayat 2 dinyatakan:

“Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008.”

Namun, pada kenyataannya sampai sekarang penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut belum terealisasi dengan maksimal, walaupun peraturan tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual telah diterbitkan. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Pemerintah dan harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur (Halim dan Kusufi, 2014).

Pada praktiknya, akuntansi berbasis akrual tidak mudah diterapkan dalam lingkungan pemerintahan di Indonesia karena pemerintah telah mempraktikkan akuntansi basis kas selama bertahun-tahun. Penerapan basis akrual mensyaratkan adanya penyesuaian-penyesuaian yang memberikan kerumitan tersendiri bagi instansi sehingga implementasinya tidak dapat segera diadopsi dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Salah satu tahap penyesuaian ini adalah dengan ditetapkannya aturan perundang-undangan yang menetapkan basis akuntansi pemerintahan mengarah pada basis akrual penuh bagi pemerintahan. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penetapan akrualisasi telah dicanangkan sejak diterbitkan UU No. 17 Tahun 2003, PP No. 24 Tahun 2005 hingga PP No. 71 Tahun 2010. Setelah melewati beberapa kali perubahan aturan perundang-undangan, tahun 2015 disepakati sebagai tahun implementasi SAP Berbasis Akrual secara penuh instansi pemerintah (Halim dan Kusufi, 2014:216).

Laporan keuangan pada hakikatnya merupakan sebuah alat yang menjadi bentuk pertanggungjawaban sebuah entitas atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Bagi instansi pemerintah, laporan keuangan menggambarkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pengelolaan sumber daya. Pemerintah melakukan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan karena pemerintah dikenal sebagai pelaku ekonomi yang besar, di mana ia banyak

melakukan pengeluaran dan mendapatkan penerimaan dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Dengan demikian, laporan keuangan di gunakan oleh pemerintah untuk memenuhi ekspektasi masyarakat untuk mengungkapkan posisi keuangan dan kinerjanya dalam memberikan jasa kepada publik (Halim dan Kusufi, 2014:216).

Akuntabilitas dari sebuah laporan keuangan tentunya berhubungan dengan metode penyusunan laporan keuangan. Secara umum, terdapat dua basis pencatatan akuntansi, yaitu basis kas dan basis akrual. Dalam basis kas, transaksi akan dicatat pada saat kas diterima atau dikeluarkan yang mengakibatkan hanya penerimaan dan pengeluaran kas yang dicatat. Akibatnya, neraca hanya akan menunjukkan posisi kas. Pembaca laporan keuangan tidak dapat mengetahui nilai persediaan, aset tetap, dan utang suatu organisasi. Berbeda dengan basis kas, basis akrual mengharuskan transaksi dicatat pada saat terjadi, sehingga utang, piutang dan aset perusahaan dapat terlihat jelas dalam laporan keuangan (Halim dan Kusufi, 2014:216).

Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan yang berperan sebagai bagian dari entitas pemerintahan otomatis juga harus mengubah sistem akuntansi kas menuju akrual menjadi basis akrual sepenuhnya. Dengan adanya sistem penyusunan laporan keuangan berbasis akrual tersebut diharapkan akan diperoleh peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan bagi pemangku kepentingan baik bagi para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan. Selain itu juga diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

Alasan penulis memilih BPKAD Kabupaten Lamongan sebagai tempat penelitian adalah karena BPKAD Kabupaten Lamongan telah mengembangkan sebuah aplikasi yang digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Sistem aplikasi tersebut bernama SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan dan akunTansi). SAKTI ini merupakan aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh BPKAD Kabupaten Lamongan yang dibantu oleh konsultan atau teknisi yang membantu memenuhi kebutuhan dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh mahasiswa D3 Akuntansi Sektor Publik Febrianti (2014) adalah mengkaji tentang Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, peneliti ingin mengetahui prosedur penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di BPKAD Kabupaten Lamongan sebagai entitas akuntansi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah yaitu “Bagaimanakah prosedur penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di BPKAD Kabupaten Lamongan sebagai entitas akuntansi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis mempunyai tujuan yaitu Untuk mengetahui prosedur penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di BPKAD Kabupaten Lamongan sebagai entitas akuntansi.

1.4 Kegunaan Penelitian

a) Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual..

b) Bagi Akademis

Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi mengenai prosedur penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di BPKAD Kabupaten Lamongan sebagai entitas akuntansi.

c) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah di dapat selama berada di bangku perkuliahan tentang penerapan SAP berbasis akrual khususnya dalam Instansi Pemerintah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian adalah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan Jl. Jendral Basuki Racmat No. 2 Kabupaten Lamongan, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan 12 Februari 2016.